



KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NOMOR : 96 /KPN.W18-U2/HK.1.2.5/I/2026

TENTANG

**PEMBERLAKUAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN
UMUM NOMOR 934/DJU/SK/OT.01.6/III/2025 TENTANG PEMBARUAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PERKARA DAN
LAYANAN PENGADILAN PADA PENGADILAN TINGGI
DAN PENGADILAN NEGERI**

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 934/DJU/SK/OT.01.6/III/2025 Tentang Pembaharuan Standara Operasional Prosedur Kepaniteraan Pada Pengadilan Negeri Balikpapan
- Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan kerja aparat Pengadilan Negeri Balikpapan serta guna kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu adanya suatu standar pelaksanaan tugas yang baku;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Undang-Undang No.8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembuatan SOP (Standard Operation Procedure).Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG PEMBERLAKUKAN KEPUTUSAN JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR PEMBERLAKUAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 934/DJU/SK/OT.01.6/III/2025 TENTANG PEMBARUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PERKARA DAN LAYANAN PENGADILAN PADA PENGADILAN TINGGI;
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 934/DJU/SK/OT.0.1/III/2025 Tentang Pembaharuan Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- Kedua : Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparat peradilan di Pengadilan Negeri Balikpapan
- Ketiga : Memerintahkan kepada semua Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baik, seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) bersifat dinamis dan dapat dilakukan evaluasi serta perubahan secara terus menerus, cepat dan tepat untuk penyempurnaan sesuai kebutuhan organisasi;
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Balikpapan
Tanggal : 22 Januari 2026

